

**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS PENYEMPURNAAN 2 (DUA)**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Terminal, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan atas penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Februari 2018 Nomor 188/16.K/KPTS/013.4/2018 tentang Hasil Evaluasi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;

1. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun serta OPD Pengusul pada tanggal 9 Maret 2018 dengan acara membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur atas 2 (dua) Raperda Kota Madiun Tahun 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Tim Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Retribusi terminal.

KEDUA : Sesuai dengan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 12 Maret 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**Ketua,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**